

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/045/BKPP/II/2019

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000264 tanggal 8 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

ANDI MURNI, S.Kom 1. Nama

Tanggal Lahir

13-06-1984

NIP

198406132009012007

4. Pendidikan

S-1 SISTEM INFORMASI Tahun: 2018

5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT

Pengatur / II/c / 01-04-2017

6. Jabatan

ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Gaji Pokok

Rp 2.590.900

Masa kerja golongan

14 tahun 08 bulan

9. Unit Kerja

BADAN KEUANGAN

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

10. Instansi Induk

PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 09 tahun 08 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.781.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA Pada tanggal 12 Februari 2019



Tembusan, Yth.:

Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,

Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,

Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.